

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 317 TAHUN 1987 SERI D NOMOR : 304

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR: 10 TAHUN 1987

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TA-HUN ANGGARAN 1986 / 1987.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

Menimbang

- bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1986/1987 tertanggal 30 Maret 1987 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. . . . .

- 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 (LN Tahun 1975, No.5) tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No.6) tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keungan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Ta hun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar.
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyalu<u>r</u> an Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun. 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah dan Materiil Daerah.
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 ten tang Pelaksanaan Pengelolaan Barmg Pemerintah Daerah.
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 ten tang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2
  April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17

  Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24
  Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan
  Daerah.
  - 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.269 tanggal 3
  Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata
  usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Penda patan dah Belanja Daerah.
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-476 tanggal 27 April 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Behanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Ang garan 1986/1987.
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-060 tanggal 26 Januari 1987 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1986/1987.
- 20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1986/1987.
- 21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapat an dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Ta hun Anggaran 1986/1987.

22. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor Ol/Kpts/DPRD/1978 tanggal 7 Juni 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

## Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/ SJ tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Paerah Tahun Anggaran 1986/1987.
  - Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 10 dan 13 Haret 1986.
  - 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Per wakilan Rakyat Daerah tanggal 17 Juni 1987.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

### MEMUTUSKAN

# Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAMBI TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI

DAERAH TINGKAT I JAMBI.

#### Pasa1 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.

Yaitu sebagai berikut :

- 1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp.12.354:976.315.07

b. Belanja

Rp.11.265.152.580,66

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin :

berlebih sebesar

Ro.1.093.513.75-

- 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:
  - a. Pendapatan

Rp.14.041.323.130,64

b. Belanja

Rp.13.393.757.433,30

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan :

berlebih sebesar

Rp. 347.565,497,54

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar

Rp.1.737.389.431;75

Pesal

Jumlah Penerimaan dan Pengelüaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987.

Yaitu sebagai berikut :

- 1. Perhitungan Anggaran Rutin L

a. Pendapatan Rp.28.279.846.324,96

b. Belanja

Rp.27.395.089.576,51

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin:

berlebih sebesar

Rt. 88-1756.748.45

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:

a. Pendapatan Rp.

41.360.345,--

b. Belanja

Rp.

41.360.345,--

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan sebesar

Rp. NIHIL

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar

Rp. 884.756.748,45

## Pasal 3

Perinchan Lebih Lanjut mengenci Perbitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Baerah/Urusun Had dan Perbitungan dimaksud pasal L. dan pasal 2 tersebul dienes ordust dan Adap Land Coll.

DENAN PIRUKKILAN PAKYAT DAERAH FROHIESI IAERAH TINGKAT I JAMBI Ketua:

> dto SUPOMO.=

PADA TANGGAL : 17 JUNI 1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I J A M B I

dto

H. MASJCHUN SOFWAN SH.-

### DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl. 29 Juli 1987 No. 903.25 - 1086

> Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

> > d t o

Drs. H. Soemarno.

### DIUNDANGKAN

Dengan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 317 Tanggal 31 Juni 1987 Seri D Nomor : 304. Sekretaris Wilayah/Daerah,

> d t o Drs.H.Z. MUCHTAR DM.

> > NIP. 010030004.